

BAB III

KONSEP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

A. Konsep Negara Hukum

Esensi dari lahirnya sebuah negara adalah terciptanya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, lahirlah hukum sebagai pranata terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat yang melahirkan suatu keharusan untuk ditaati. Jika ketaatan pada hukum hanya diserahkan kepada keinginan bebas manusia seutuhnya, maka tujuan dari kaidah hukum akan sulit untuk diperoleh. Oleh karenanya, penerapan kaidah hukum diiringi dengan sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas tersebut. Sehingga, kaidah hukum memaksa anggota masyarakat untuk taat dan nantinya akan menimbulkan perasaan saling menghargai hak antar individu satu sama lain. Pemaksaan ketaatan akan kewajiban hukum ini pula yang membawa kita pada konsepsi dari negara hukum.¹

Menurut Kamus Hukum, negara hukum formil itu sendiri adalah negara yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu dan harus berdasarkan undang-undang.² Gagasan negara hukum itu sendiri lahir dari adanya reaksi terhadap negara polisi (*polizei staat*) dimana asas yang berlaku yakni asas *allex voor het volk, maar nies door het volk*

¹ Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Ponorogo: IAIN Po Press, 2016), hlm. 7.

² Dzul kifli Umar & Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2008), hlm. 279.

yang berarti rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri. Sehingga, pada konsep negara polisi, rakyat tidak memiliki hak terhadap raja dan segala sesuatu yang berlaku harus ditentukan oleh sang raja. Oleh karena itu, untuk membendung kelaliman penguasa dikarenakan kekuasaan yang dimilikinya, maka muncul ide lahirnya negara hukum agar hak rakyat dapat ditegakkan kembali.³

Namun, secara embrionik, gagasan negara hukum pada awalnya telah dikemukakan oleh Plato ketika ia melahirkan *nomoi*. Pada karyanya tersebut, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada hadirnya hukum yang baik. Gagasan ini kemudian dipertegas Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *politica*, yang mengatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi serta berkedaulatan hukum. Menurutnya, terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi yakni pemerintahan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintahan dibuat berdasarkan hukum yang berpedoman pada ketentuan umum, bukan dibuat oleh kesewenangan penguasa; dan terakhir, pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan atas paksaan penguasa.⁴

Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”, juga berkaitan dengan konsep “*nomocracy*” yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos*

³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 1.

⁴ Lukman Santoso AZ, *Op.cit.*, hlm. 8.

berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Sedangkan faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan merupakan norma atau hukum. Karena itulah, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.⁵

Apabila kita membahas mengenai demokrasi, maka tentu saja konsep negara hukum merupakan sesuatu yang terkait di dalamnya. Hal ini dikarenakan konsep negara hukum itu sendiri merupakan salah satu bentuk perwujudan negara yang demokratis. Secara substansial, makna demokrasi dari kaca mata hukum terkait erat dengan norma mengenai cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana melaksanakan kekuasaan tersebut.⁶

Konsep demokrasi dan nomokrasi apabila dihayati secara bersamaan dalam sebuah negara, maka akan melahirkan konsep negara hukum yang demokratis. Sedangkan dari sisi pemahaman konsep kedaulatan rakyat, maka kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat serta dibatasi oleh kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan hukum berbentuk konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat.

Konsep *rule of law* sendiri pada umumnya memiliki dua batasan berbeda dari perspektif yang berlainan. Secara formal, *rule of law* memiliki arti suatu sistem hukum dimana kekuasaan publik diberikan oleh hukum dan digunakan dalam bentuk serta melalui prosedur hukum yang bersifat mengatur. Batasan menurut

⁵ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum, 2011, hlm. 1.

⁶ Martha Pigome, “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945”, *Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2011, hlm. 337.

perspektif ini sangat berkaitan erat dengan konsep *rechstaat* Jerman, dimana pada sistem hukum modern, kekuasaan publik yang memiliki sumber hukum serta bentuk digolongkan sebagai negara hukum. Sementara secara substantif, negara hukum berdiri hanya untuk sistem, dimana kekuasaan publik juga tunduk terhadap hukum, tidak hanya dalam bentuknya, melainkan juga terhadap isi dari keputusan yang mereka ambil.⁷

Konsep negara hukum idealnya menghendaki agar hukum dibuat menurut prosedur yang dapat diterima setiap orang sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri. Singkatnya, konsep tersebut menuntut agar setiap orang turut serta untuk menyumbangkan perannya dalam proses pembuatan hukum. Oleh karenanya, diharapkan agar tatanan hukum mampu mencerminkan keadilan substantif, dimana hukum mampu mewakili keseimbangan di antara golongan, bukan semata-mata pengejawantahan kepentingan serta hasrat dari fraksi tertentu.⁸

B. Karakteristik Negara Hukum

Sementara itu, apabila kita berbicara mengenai karakteristik negara hukum, izinkan penulis untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Professor A. V. Dicey dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Beliau mengklasifikasikan makna negara hukum menjadi tiga bagian. Menurut beliau, apabila berbicara tentang karakteristik negara hukum, maka tidak

⁷ Pietro Costa & Danilo Zolo, *The Rule of Law: History, Theory, and Criticism*, (Netherlands: Springer, 2007), hlm. 323.

⁸ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Terj. Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), hlm. 236.

ada individu yang berada di atas hukum. Negara hukum merupakan negara yang mewajibkan setiap orang yang berada di dalamnya untuk tunduk kepada hukum yang berlaku serta bersedia untuk mematuhi yurisdiksi pengadilan biasa.⁹

Selain itu, dalam suatu negara hukum, tidak ada individu yang mendapatkan hukuman kecuali individu tersebut melakukan pelanggaran hukum yang jelas di hadapan pengadilan negeri, bukan pengadilan yang diatur untuk melakukan perintah dari pemerintah yang nantinya akan menimbulkan kurangnya independensi hakim dalam putusan tersebut.¹⁰

Bagian terakhir dan yang terpenting adalah supremasi hukum. Supremasi hukum diperlukan untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang yang luas dari pemerintah.¹¹

Prinsip dasar dari karakteristik negara hukum yang harus terpenuhi adalah pemerintah melakukan tindakan atas dasar hukum yang ada, bukan berdasarkan kepentingan perseorangan, yang nantinya mencerminkan bahwa hukum mengutamakan penegakan terhadap pengakuan, persamaan, kebebasan individual, serta Hak Asasi Manusia. Namun, Indonesia memiliki konsep tersendiri mengenai negara hukum dengan bercermin kepada Pancasila sebagai *grundnorm* di Indonesia.¹²

⁹ Tom Bingham, *The Rule of Law*, (England: Penguin Books, 2011), hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ La Ode Husen & Husni Thamrin, *Hukum Konstitusi; Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*, (Makassar: Penerbit SIGn, 2017), hlm. 15.

¹² Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 199.

Selain itu, tidak ada pemisahan yang kaku serta mutlak antara agama dan negara. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa negara hukum Pancasila yang memiliki Piagam Jakarta memaknai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, sehingga tidak memberi jaminan konstitusional tumbuhnya anti agama muncul pada kehidupan bernegara di Indonesia.¹³

Selanjutnya, karakteristik khusus yang dimiliki negara hukum Indonesia yakni adanya asas kekeluargaan yang menghususkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan individu, hukum yang bersendikan kepastian, keadilan, serta agama, juga hukum memiliki sifat netral dan universal. Oleh karenanya, Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofis dalam bernegara, tetapi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹⁴

Hukum di negara Indonesia sendiri wajib untuk berlandaskan kepada kepentingan nasional. Sehingga, hukum tersebut dapat menjadi tonggak demokrasi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat serta sebagai sarana lahirnya keadilan juga ketertiban di masyarakat. Tujuan dari hukum yang demokratis tidak sebatas tercapainya keadilan, tetapi juga lahirnya ketertiban di masyarakat. Hukum harus mampu melahirkan kondisi teratur di masyarakat agar rakyat pada akhirnya dapat memperoleh keadilan serta ketenangan, dikarenakan hukum hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat.¹⁵

¹³ Piatur Pangaribuan & Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, (Surakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 114.

¹⁴ Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Pancasila sebagai Negara Hukum Pancasila", *Adalah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 39.

¹⁵ Frankiano B. Randang, "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dan Cerdas Hukum", *Servanda*, Vol. 3, No. 5, 2009, hlm. 2.

Menurut penulis sendiri, konsep negara hukum merupakan suatu keharusan yang mesti ditegakkan pada setiap negara. Akan tetapi, konsep ini sendiri akan disesuaikan dengan budaya serta corak yang sesuai terhadap iklim berbangsa dan bernegara di negara itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memilih konsep negara hukum Pancasila dikarenakan Pancasila merupakan falsafah bangsa juga berisikan niat luhur dari *founding father* agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam mendistribusikan keadilan secara merata terhadap seluruh lapisan masyarakat yang bernaung di dalamnya.

Andai saja teori tersebut diterapkan, maka tentulah negara Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum nan adil beserta terciptanya penegakan hukum yang baik dan setara tanpa memandang strata tertentu. Oleh karenanya, pada bagian selanjutnya dalam bab ini, penulis mencoba untuk menguraikan tantangan untuk mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis di Indonesia dalam tataran praktis.

C. Pertentangan Konsep Negara Hukum Demokratis dalam Tataran Teoretis dan Praktis

Indonesia sejak awal telah menegaskan dirinya sebagai sebuah negara hukum. Hal itu tampak pada adanya pengaturan yang jelas terkait kekuasaan dan fungsi masing-masing lembaga negara dalam sistem *check and balances* antar cabang kekuasaan, jaminan perlindungan HAM, kejelasan prinsip mekanisme demokrasi, serta jaminan peradilan yang independen. Meskipun konstitusi telah

mengatur segalanya dengan sedemikian rupa, upaya untuk mewujudkan negara hukum tidak pernah semulus yang diangankan.¹⁶

Apabila suatu negara telah mengadopsi berbagai syarat normatif tersebut, maka secara otomatis negara itu dapat dikatakan sebagai negara hukum. Padahal, konsep negara hukum tidak terbatas pada bagaimana suatu negara mengakui bahkan mengklaim berbagai syarat normatif yang digagaskan. Jika terjadi hal seperti ini, maka secara tidak disadari kita terjebak dalam konsep pemahaman yang serba normatif-positivistik.

Pada periode saat ini, pemerintah Indonesia amat gencar melakukan berbagai pembangunan ekonomi demi stabilitas kehidupan bernegara. Namun, hal ini bisa berbalik menjadi bumerang apabila tidak diikuti dengan adanya pembangunan politik.

Ahli politik dan perubahan sosial asal Amerika, Samuel P. Huntington, merupakan salah satu pakar yang telah mengidentifikasi perlunya relasi terhadap pembangunan politik sebagai tindak lanjut dari suksesnya pembangunan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan yang melaju stabil. Beliau bahkan telah memberikan peringatan dini mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat adanya situasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diiringi dengan tersedianya ruang yang cukup bagi publik untuk melakukan partisipasi politik, yang tentu saja hal tersebut menjadi pembeda dari mobilisasi politik yang pernah dirancang oleh rezim otoriter. Tanpa dibukanya ruang partisipasi publik ini, instabilitas politik akan

¹⁶ Hamdan Zoelva, "Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 178.

muncul, yang tidak hanya merusak kesuksesan pembangunan ekonomi, tetapi juga pada akhirnya mengancam kelangsungan rezim yang memerintah. Dalam analisis yang lebih kontemporer, kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, atau demokrasi secara lebih spesifik, telah dilihat oleh Amartya Sen, ilmuwan ekonomi-politik India. Ia berargumen, membalik tesis, bahwa ruang politik untuk berdemokrasi harus diberikan. Tanpa itu, dengan absennya demokrasi, pertumbuhan ekonomi hanya akan memusat pada segelintir orang, dan kesejahteraan rakyat tidak dapat diwujudkan.¹⁷

Oleh karenanya, walaupun secara teoretis kita kerap mengetahui bahwasanya konsep negara hukum berkaitan erat dengan demokrasi, kenyataannya kaum oligarki tetap memainkan peranan penting dalam sepak terjang kehidupan bernegara di Indonesia.

Oligarki ini sendiri menurut *International Encyclopedia of Social Sciences* didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil. Sedangkan istilahnya sendiri berasal dari bahasa Yunani *oligarkhia* (pemerintahan oleh yang sedikit), dengan asal kata *oligoi* (sedikit) dan *arkhein* (memerintah).¹⁸ Sehingga dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwasanya oligarki merupakan bentuk relasi kekuasaan aliansi antara politik dan

¹⁷ Poltak Partogi Nainggolan, "Peran Kapital dan Gagalnya Konsolidasi Demokratis Indonesia: Pendekatan Ekonomi-Politik", *Politica*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 5.

¹⁸ Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, Terj. Zia Anshor, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1.

bisnis yang cair di Indonesia dengan cara mengeruk sumber daya publik untuk memperkaya diri sendiri.¹⁹

Menurut Jeffrey, Indonesia sendiri identik dengan tipologi oligarki sultanistik, terutama pada saat roda kepemimpinan Soeharto berlangsung. Penciptaan serta pengelolaan oligarki sultanistik sukses dilakukan oleh Soeharto dengan kemampuan handalnya dalam menghambat perkembangan institusi juga membengkokkan proses di dalamnya agar sesuai dengan kehendak pribadi. Singkatnya adalah, pada periode ini telah terjadi proses memperkaya diri besar-besaran dalam satu lapisan kecil masyarakat di Indonesia.²⁰ Para pelaku inilah yang biasa disebut dengan istilah oligark.

Oligark sendiri telah didefinisikan secara konsisten dalam berbagai konteks politik juga periode sejarah. Oligark merupakan pelaku yang menguasai serta mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi serta posisi sosial eksklusifnya. Sumber daya tersebut harus tersedia untuk dapat digunakan demi kepentingan pribadi, walaupun tidak selalu dimiliki oleh diri sendiri.

Pada perspektif Islam sekalipun, oligarki ini sebetulnya dikecam dalam berbagai ayat yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun tidak menyebutkan kata oligarki secara jelas, dalam ayat Al-Quran sendiri termaktub jelas bahwasanya

¹⁹ Dicky Dwi Ananta, "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014", *Politik*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 107.

²⁰*Ibid.*, hlm. 208 – 209.

menumpuk harta oleh individu yang sama merupakan perbuatan terlarang.²¹ Salah satu ayat Al-Quran yang mencantumkan mengenai larangan ini terdapat dalam surah al-Takasur ayat 1 – 2 sebagai berikut:

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.

Bermegah-megahan ini sendiri merupakan salah satu sifat manusia yang mengagungkan harta serta kekayaannya dan meyakini bahwa hal tersebut mampu menyelamatkan dirinya dari kesengsaraan di dunia dan akhirat. Mengenai ayat ini sendiri, Ibnu Hajar menukilkan pendapat dari Ibnu Battal bahwasanya manusia memiliki kecenderungan untuk menyukai harta, oleh karenanya mereka memiliki hasrat untuk memperbanyak harta tersebut. Sementara Rasulullah pernah mengatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwasanya apabila manusia memiliki dua tambang harta, maka ia masih akan mencari tambang yang ketiga. Harta yang sangat banyak itu tidak akan memenuhi perutnya, kecuali tanah. Sehingga, maksud dari perkataan Rasulullah itu sendiri adalah yang menghentikan hasrat manusia untuk menumpuk kekayaan hanyalah kematian.²²

Sementara itu, realitas yang terjadi saat ini menjadi bukti bahwasanya manusia, terutama yang beragama Islam, telah mengindahkan perintah Tuhannya untuk menumpuk harta secara berlebihan demi kepentingan pribadi. Hal ini tentu

²¹ Martiono Eko Jayana Putra, Skripsi: “*Larangan Oligarki Ekonomi dalam Al-Qur’an*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 40.

²²*Ibid.*, hlm. 41.

saja menggelitik sisi keingintahuan kita, bahwasanya apa yang menjadi penyebab utama oligarki menjamur di Indonesia.

Menurut penulis sendiri, oligarki sebetulnya menjadi permasalahan yang sulit untuk dihilangkan dalam tubuh praktik berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bahkan, seperti yang kita tahu, oligarki telah berkuasa dalam berbagai ranah penting untuk menancapkan taringnya kepada warga sipil dan mencari keuntungan secara sepihak dalam sepak terjang regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pendapat tersebut senada dengan apa yang diucapkan oleh Direktur Lokataru Haris Azhar. Beliau menilai bahwa oligarki ini sendiri telah menguasai Indonesia dalam berbagai ranah, bahkan mereka tetap mencari keuntungan dalam situasi pandemi seperti ini. Haris juga mengungkapkan dalam seminar daring yang bertajuk *Rembug Nasional* bahwa situasi seperti ini merupakan karakteristik yang baru, melihat bagaimana oligarki bisa menyesuaikan situasi. Ia berhasil untuk membangun standar yang baru di masyarakat, menyusup ke dalam ranah hukum, politik, juga kesehatan yang bersifat global, akibatnya mereka berhasil meraup keuntungan pada situasi bencana global seperti ini.²³

Mari kita kembali lagi kepada topik mengenai penyebab utama dari menjamurnya oligarki di Indonesia. Menurut Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz dalam mempelajari oligarki di Indonesia, kunci dari keberhasilan reorganisasi oligarki setelah runtuhnya orde baru dan krisis ekonomi akhir periode 1990-an yakni lenturnya jaringan otoritas politik serta kepentingan ekonomi yang memang

²³ Agus Riswanto, *Melawan Oligarki Pilkada 2020*, (Makassar: Penerbit Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 9.

menopang oligarki sehingga menjalar sampai kepada institusi dari negara itu sendiri.²⁴

Desentralisasi yang muncul sejak dua dekade terakhir merupakan topik yang krusial dalam perdebatan teori juga kebijakan pembangunan. Desentralisasi dapat dipahami sebagai transfer kekuasaan politik, fiskal, serta administratif kepada pemerintah subnasional. Desentralisasi juga dapat dikatakan sebagai kunci dalam pembangunan neo-institusionalis yang dikaitkan dengan jalur penetrasi intelektual beberapa organisasi pembangunan seperti Bank Dunia dan badan bantuan dari Amerika yakni USAID. Sistem desentralisasi yang demokratis seringkali dikaitkan dengan istilah kelembagaan serta budaya yang sempit seperti sistem partai yang kompetitif, pers yang bebas, juga adanya budaya akuntabilitas. Walaupun sistem kepartaian di Indonesia sudah sangat kompetitif, ditambah dengan klaim bahwa Indonesia telah memiliki pers yang bebas, keraguan masih timbul terkait bagaimana budaya akuntabilitas benar-benar diterapkan di negara ini. Sistem desentralisasi dapat dikatakan belum menghasilkan demokrasi seperti yang dicanangkan oleh para neo-institusionalisme seperti Crook dan Maner.²⁵

Permasalahan pokok dari gagalnya desentralisasi yakni adanya campur tangan elemen rezim lama yang rakus dalam institusi demokrasi. Mereka berhasil menyusup sebagai aktor demokrasi melalui instrumen partai politik serta parlemen. Salah satu contoh yang tepat untuk menggambarkan problematika tersebut adalah

²⁴ Dicky Dwi Ananta, *Loc.cit.*, hlm. 108.

²⁵ Vedi R. Hadiz, "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives", *Development and Change*, Vol. 35, No. 4, 2004, hlm. 697 – 698.

PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Partai ini terdiri dari sejumlah mantan militer, pengusaha, serta penegak orde lama serta orde baru. Selain itu, klaim pers yang bebas tidak tepat untuk disematkan di negara Indonesia, dikarenakan di sejumlah tempat seperti Sumatera Utara, pers telah diambil alih oleh gangster politik yang terlibat dalam pemerasan untuk memajukan tujuan politik aliansi lokal. Akibatnya, proses demokratisasi di Indonesia gagal disingkirkan oleh ‘reformasi’, bahkan telah dibajak oleh sejumlah predator sebagai pemenuhan kepentingan semata.²⁶

Walaupun sistem desentralisasi telah diperkenalkan untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai tuntutan keterbukaan politik, efisiensi dalam mengelola pembangunan, serta diperlukan guna memperkuat pemerintahan daerah, perpindahan sistem ini nyatanya tidak merubah kenyataan bahwasanya keadaan tetap sebobrok sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Amalinda Savirani menemukan munculnya fenomena ‘mati suri’ kekuatan lokal lama maupun kekuatan personal yang mengarah pada aktivitas koersi. Sedangkan penelitian Vedi R. Hadiz menemukan bahwasanya muncul aktor lokal yang memiliki kiprah dalam membantu proses reorganisasi kekuasaan dari kelompok oligarki. Konsep ini sendiri dikenal dengan istilah *local bossism* yang dikemukakan oleh John T. Sidel. Menurut beliau, negara yang kuat telah memfasilitasi munculnya sejumlah tokoh berpengaruh di masing-masing daerah. Mereka yang memiliki pengaruh ini kemudian menjadi agen dari kekuatan pusat dalam menancapkan taring di daerah,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 699.

baik secara ekonomi-politik maupun sosial. Terlepas dari apapun tafsir yang dijelaskan, entah *local bossism* yang dimaksud Hadiz sebagai alat kekuasaan oligarki, ataupun penguasa lokal seperti yang diungkapkan Savirani, semua sepakat merujuk kepada peran elite lokal sebagai predator dalam menguras sumber daya lokal dari segala bidang.²⁷

Pada akhirnya, pergeseran kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi justru memunculkan banyak Soeharto cilik pada arena politik daerah di Indonesia. Kemunculan bos lokal, orang kuat, dan predatoris di Indonesia telah menjadi fakta yang menjamur di era reformasi. Figur bos lokal ini berkembang beriringan dengan adanya penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah (desentralisasi) dan dimanfaatkan oleh sebagian elite politik lokal untuk membangun oligarki politik serta ekonomi yang berakibat pada munculnya penguasa kecil di tingkat lokal. Para bos lokal ini sendiri melakukan berbagai strategi untuk bisa melakukan ekspansi kekuasaan sekaligus mempertahankan kejayaan dengan membentuk aliansi bersama dengan aparat birokrasi negara dan politisi di tingkat lokal. Selain menggunakan partai politik, beberapa bos lokal ini juga melakukan mobilisasi massa dengan menyentuh ranah sensitif seperti politik etnis dan agama, sebagai contoh yakni Pemilukada Kabupaten Sumba Timur.²⁸

²⁷ Priyatno Harsastro, "Desentralisasi dan Kerjasama Pemerintah-Swasta", *Forum*, Vol. 40, No. 1, 2012, hlm. 3.

²⁸ Eka Suaib & La Husen Zuada, "Fenomena 'Bosisme Lokal' di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara", *Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 52.

Oleh karenanya, adanya reformasi tidak serta merta merubah pola buruk yang bersarang dalam pemerintahan era orde baru. Sistem desentralisasi yang diperkirakan menjadi obat agar demokratisasi dan *good governance* lahir justru menjadi amunisi terbaik bagi bos lokal untuk melancarkan serangannya dalam menguras sumber daya lokal, melakukan kegiatan korupsi dan kekerasan politis lainnya yang sebenarnya merupakan budaya warisan dari rezim orde baru.²⁹

Lewat adanya desentralisasi, pemerintah daerah berusaha untuk mengatur segala urusan yang mengarah kepada kemaslahatan daerahnya ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Akibatnya banyak Perda bermunculan, baik itu terkait dengan pajak daerah ataupun retribusi daerah. Sedangkan di sisi lain, terdapat sebagian masyarakat di daerah tertentu yang menghendaki agar daerahnya memproduksi Perda bernuansa syariah, hal ini tentu saja menimbulkan sikap pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat maupun elite politik.³⁰

Sementara terkait dengan pihak pro juga kontra, masing-masing memiliki persepsi untuk menunjang kebenaran secara sepihak. Pihak pro berdalil bahwa Perda syariah termasuk dalam wacana desentralisasi yang mengharuskan daerah untuk melahirkan peraturan perundang-undangan yang khas, sesuai dengan karakteristik masyarakat juga budaya daerah itu sendiri. Sedangkan mereka yang

²⁹*Ibid.*, hlm. 55.

³⁰ Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2010, hlm. 120.

kontra beranggapan bahwa Perda berbasis syariah tidak semestinya mengatur ranah privat seorang Muslim dalam beribadah.³¹

Berbagai problematik muncul, dikarenakan Perda bermuatan syariah dinilai dapat mencederai ideologi negara yakni Pancasila dan berpotensi melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Secara normatif, Perda bermuatan syariah hanya berlaku bagi kepentingan umat Islam semata karena muatan materi yang berlandaskan hukum agama Islam. Hal ini jelas diskriminatif dan melanggar prinsip kebebasan, dikarenakan tidak ada satu daerah di Indonesia yang penduduknya homogen beragama Islam. Perbedaan hukum publik dalam suatu wilayah tertentu dengan wilayah lainnya dapat membuat salah satu pihak warga negara tidak diperlakukan setara di hadapan hukum, padahal ia masih satu wilayah negara.³²

Menurut penulis pribadi, menerbitkan regulasi hukum memang penting sebagai salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Namun, regulasi yang diterbitkan tidak harus bermuatan dengan syariah. Regulasi yang dikeluarkan dapat berupa kewajiban penanaman etika politik sejak dini dalam pranata sekolah juga keluarga khususnya. Hal ini diperlukan, agar nantinya apabila mereka beranjak dewasa dan memilih untuk berkarier dalam birokrasi pemerintah, tidak terjadi perilaku cacat nalar seperti korupsi dan penyelewengan kekuasaan dikarenakan sejak dini telah ditanamkan mengenai pentingnya etika, khususnya dalam kehidupan berpolitik. Menurut penulis, kewajiban pengenalan etika sejak

³¹ Hayatun Naimah dan Bahjatul Mardiah, “Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila”, *Mazahib*, Vol. 15, No. 2, 2016, hlm. 153.

³² Ahmad Mudhar Libbi, *et.al.*, “Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam di Indonesia Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 16 – 17.

dini lebih menimbulkan dampak yang positif bagi kehidupan seluruh warga negara, selain itu penanaman nilai etika merupakan suatu hal yang universal, bukan hanya kepemilikan dari ajaran agama Islam seorang.

Sementara itu, kepala pemerintah saat ini, alih-alih melakukan distribusi kekuasaan dengan baik, muncul aroma oligarki yang sangat kuat dibalik pemberian jabatan politik kepada sejumlah pendukungnya setelah menang dalam Pemilihan Presiden 2019, baik di lembaga pemerintah maupun kabinet. Pada akhirnya, mereka yang diuntungkan dikarenakan hubungan spesial yang dimiliki orang tuanya dengan Jokowi dan masuk dalam pusaran politik turun-temurun atau *hereditary politics*. Padahal politik turun temurun merupakan alasan dibalik munculnya sistem pemerintahan demokrasi. Pemberian jabatan terhadap Putri, Diaz, dan Angela memang tidak lepas dari aktivitas orang tua mereka sebagai penyokong Jokowi, baik dari segi suntikan dana maupun dukungan saat pilpres 2019. Ada kemungkinan, menurut Emrus Sihombing, terjadi simbiosis mutualisme antara dukungan politik dengan pemberian jabatan.³³

Akhir kata, konsep negara hukum demokratis yang senantiasa bergaung dalam ruang kuliah nyatanya tidak direalisasikan dengan baik pada praktik ketatanegaraan di Indonesia. Seharusnya ini merupakan tanggung jawab kita bersama, khususnya elite pemerintah untuk membumikan kembali praktik ketatanegaraan yang demokratis dan tidak berat sebelah agar masyarakat Indonesia bisa menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera, dan melek akan hukum.

³³ <https://tirto.id/politik-turun-temurun-dalam-lingkar-an-oligarki-jokowi-emvH>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 00:37 WITA.